



Interkoneksi Penentuan Kualifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Pinggirsari

Mochammad Luthfi Mubarak¹, Ananda Sahara Mutmainah², Ahmad Zidan Muadi Putra³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: 1203050086@student.uinsgd.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: anandamuthmainnah@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ahmadzidanmp30@gmail.com

Abstrak

Dibentuknya Desa Sadar Hukum (DSH) merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya. Desa Pinggirsari merupakan salah satu desa di Jawa Barat yang dijadikan sebagai Desa Sadar Hukum karena berhasil menyelesaikan suatu sengketa tanah yang terjadi di desa tersebut pada tahun 2022. Akan tetapi, penobatan Desa Pinggirsari sebagai Desa Sadar Hukum perlu dievaluasi kembali karena masih terdapat prosedur dan kualifikasi yang belum terpenuhi dalam pembentukan kelurahan/desa sadar hukum. Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dengan menggunakan metode berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu dengan melaksanakan refleksi dan pemetaan sosial, melakukan penyusunan dan perencanaan program, melaksanakan program yang telah dirancang, lalu melakukan evaluasi dan pelaporan. Hasil dari penabdian ini yaitu, adanya pembentukan Duta Sadar Hukum Kecamatan Arjasari dan Keluarga Sadar Hukum di Desa Pinggirsari. Dibentuknya Duta dan Keluarga Sadar Hukum ini tidak lain diharapkan menjadi katalisator sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja dan masyarakat Desa Pinggirsari.

Kata Kunci: Desa Sadar Hukum, Pengabdian, Kesadaran Hukum, Desa Pinggirsari.

Abstract

The formation of a law-conscious village (DSH) is one of the forms of efforts made by the government to raise the legal awareness of its people. Pinggirsari Village is one of the villages in West Java that has been designated as a Village of Legal Awareness because of the settlement of a land dispute that occurred in the village in 2022. However, the abolition of Pinggirsari Village as a Village of Legal Awareness needs to be re-evaluated because

there are still procedures and qualifications that are not met in the formation of a law-conscious village. The implementation of this dedication aims to raise legal awareness in the community by using empowerment-based methods, namely by conducting social reflection and mapping, preparing and planning programmes, implementing programmes that have been designed, then carrying out evaluations and reporting. The result of this dedication is the establishment of the Law Conscious Ambassador of Arjasari District and the Family Conscious of Law in Pinggirsari Village. The formation of Ambassadors and Families of Legal Awareness is expected to be a catalyst as one of the efforts to raise legal awareness among the youth and the community of Pinggirsari Village..

Keywords: *Legal Awareness Village, Service, Legal Awareness, Pinggirsari Village.*

A. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan proses pengabdian atau pemberdayaan masyarakat yang dipimpin mahasiswa yang merupakan bagian dari materi kuliah di perguruan tinggi. Melalui pengabdian tersebut, mahasiswa akan mampu membentuk karakternya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu hidup bermasyarakat di masa depan, seperti yang telah dilakukan oleh kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dimana kampus berinovasi dengan mengadakan program KKN tematik dengan mengusung tema KKN Desa Sadar Hukum yang berkolaborasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam Tridharma perguruan tinggi, selain pendidikan dan penelitian. Sebagai unsur penting, pengabdian kepada masyarakat harus dirancang untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut, pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

KKN tematik Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan selama 40 hari di suatu wilayah kelurahan atau desa yang telah memperoleh penghargaan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dalam hal ini, penulis berkesempatan melaksanakan pengabdian di wilayah Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dimana sebelumnya desa Pinggirsari telah dinobatkan sebagai Desa Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

KKN dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada komunitas luar kampus dengan tujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kesadaran hukum dan kebutuhan masyarakat, guna memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat

sesuai dengan keahlian mahasiswa itu sendiri. Pemecahan dan penjelasan permasalahan akan ditunjukkan secara menyeluruh atau sebatas pada saran-saran terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat merupakan keterpaduan antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berupa nasihat hukum untuk pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun masyarakat yang lebih maju dan berkesadaran.

Pada tahun 2022 Desa Pinggirsari mendapatkan penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum tingkat provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan suatu hal prestisius karena dari 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung, desa Pinggirsari terpilih menjadi tim penilai di Provinsi Jawa Barat. Kendati demikian, penyematan predikat Desa Sadar Hukum ini mesti dievaluasi kembali baik terkait dengan prosedur penobatan sebagai Desa Sadar Hukum maupun pemenuhan kriteria yang telah ditentukan yang tercermin dari berbagai aspek di masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatnya budaya dan kesadaran hukum di masyarakat desa itu sendiri.

Mengutip pendapat dari Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator untuk mengetahui suatu populasi dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum yang baik, antara lain (Soekanto 1997):

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perbuatan tertentu diatur oleh undang-undang. Ketentuan hukum yang dimaksud disini meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis. Perbuatan tersebut mencakup perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Anggota masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan-aturan tertentu, seperti pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang benar tentang hakikat dan pentingnya Undang-Undang Nomor 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Indikator ketiga adalah sikap hukum. Seseorang cenderung membuat penilaian tertentu tentang hukum.
4. Indikator keempat adalah perilaku hukum, yaitu kepatuhan seseorang atau warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tersebut juga menunjukkan tingkat pemahaman terhadap undang-undang tertentu dalam perwujudannya. Apabila seseorang memahami hukum maka dapat dikatakan tingkat pengetahuan hukumnya rendah, namun jika

seseorang atau suatu perusahaan telah berperilaku sesuai hukum maka tingkat pengetahuannya tinggi.

1. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran pada Program KKN Tematik Desa Sadar Hukum ini tidak lain adalah masyarakat desa Pinggirsari secara umum, dan khususnya warga di lingkungan RW 20 Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari ataupun setiap warga masyarakat yang memiliki permasalahan di bidang hukum.

2. Identifikasi Masalah dan Tujuan Penelitian

Penyematan Desa Sadar Hukum kepada Desa Pinggirsari tidak diberikan sesuai prosedur yang disebut dalam lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dimana peran pemerintah desa dan warga Pinggirsari dalam membantu menyelesaikan sengketa tanah menjadikan Desa Pinggirsari sebagai Desa Sadar Hukum. Hal tersebut tentu mesti dievaluasi kembali, karena terdapat prosedur dan kriteria yang ditentukan dalam pembentukan kelurahan/desa sadar hukum yang mana mesti tercermin di lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, maka dirumuskanlah beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembentukan dan penentuan kualifikasi desa sadar hukum yang sesuai dengan regulasi terkait?
- b. Apakah Desa Pinggirsari telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan sebagai Kelurahan/Desa Sadar Hukum?
- c. Apakah penentuan kualifikasi desa sadar hukum di Desa Pinggirsari memiliki interkoneksi dengan perkembangan zaman saat ini?

Dengan demikian, diharapkan melalui kegiatan KKN tematik Desa Sadar Hukum ini dapat mempertegas adanya penguatan penentuan kualifikasi kelurahan/desa sadar hukum terkhusus di Desa Pinggirsari. Sehingga terdapat penguatan dan kegiatan yang berkelanjutan mengenai bagaimana terbentuknya kesadaran hukum di masyarakat Desa Pinggirsari agar penyematan gelar Desa Sadar Hukum tidak semata-mata karena kontribusinya dalam menyelesaikan sengketa tanah, akan tetapi karena tercermin dari budaya hukum masyarakatnya yang baik.

B. METODE PENGABDIAN

Walaupun pelaksanaan KKN dilakukan secara tematik dimana penyelenggaraannya didasarkan pada nota kesepakatan antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dengan pihak lain yang mana dalam KKN

Tematik Desa Sadar Hukum ini bekerjasama dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, akan tetapi metode pengabdian yang kami lakukan tetap mengikuti pola KKN SISDAMAS (Berbasis Pemberdayaan Masyarakat).

Dalam metode KKN yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, digunakan 4 (empat) siklus yang harus dilalui secara berurutan, yakni antara lain:

1. Refleksi dan Pemetaan Sosial

Dalam siklus pertama ini, dilakukan terlebih dahulu sosialisasi awal sekaligus rembuk warga bersama aparatur desa dan tokoh masyarakat. Tujuan dilaksanakannya tidak lain untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat, mengetahui dan memetakan potensi atau aset yang tersedia, dan menyerap aspirasi ataupun harapan dari masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan.

2. Penyusunan/Perencanaan Program

Pada siklus kedua, dilakukan penyusunan dan perencanaan dengan mengolah hasil refleksi sosial untuk dapat dijadikan suatu program kegiatan yang bersifat solutif bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam proses perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara peserta KKN dan juga aparatur desa, serta masyarakat. Tujuannya adalah agar dapat ditentukan program prioritas yang disepakati bersama.

3. Pelaksanaan Program

Pada siklus ketiga, barulah dilaksanakan program yang telah direncanakan berdasarkan prioritas kebutuhan yang telah disepakati bersama dengan masyarakat. Dimana pada praktiknya turut melibatkan aparatur desa dan juga organisasi masyarakat dan kepemudaan sebagai motor penggerak dilaksanakannya program.

4. Evaluasi dan Pelaporan

Terakhir, evaluasi dilakukan sebagai bentuk pembangunan dan peningkatan terhadap pelaksanaan program yang berkelanjutan nantinya. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi parameter dilakukannya perbaikan-perbaikan program apabila diperlukan.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Pertama; Sosialisasi dan Mentoring Duta Sadar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan pada ruang lingkup kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, yang melibatkan Siswa/i SMA Sederajat. Langkah awal yang kami tempuh ialah dengan melakukan sosialisasi mengenai duta sadar hukum kepada seluruh SMA/SMK/MA Sederajat yang berada di Kecamatan Arjasari. Pada sosialisasi ini, kami juga meminta perwakilan dari setiap sekolah sejumlah dua orang yang kemudian akan dijadikan sebagai duta sadar hukum Kecamatan Arjasari, berikut waktu pelaksanaan kegiatannya:

Waktu : 27 Juli s.d. 2 Agustus 2023

Tempat : Kecamatan Arjasari

Setelah melakukan sosialisasi dan pendaftaran duta sadar hukum, dilaksanakan kegiatan mentoring. Kegiatan mentoring ini merupakan kegiatan pembekalan kepada anggota duta sadar hukum. Pemateri dalam pembekalan ini yaitu anggota kelompok 25 KKN Sadar Hukum. Materi yang diberikan dalam pembekalan ini yaitu Pengantar Ilmu Hukum, Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), dan Duta Sadar Hukum. Setelah melakukan mentoring, kami juga mengadakan pre-test dan post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para Duta Sadar Hukum terhadap hukum itu sendiri.

Waktu : 4 s.d. 6 Agustus 2023

Tempat : Rumah Belajar, Desa Pinggirsari

2. Pelaksanaan Kegiatan Kedua; Penyuluhan Bantuan Hukum Gratis dan Akibat dari Pernikahan Dini

Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Belajar Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Berikut rincian waktu pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 04 Agustus 2023

Jam : 13.30-14.30 WIB

Tempat : Rumah Belajar, Desa Pinggirsari

Kegiatan ini dilaksanakan bersama Yayasan LBH Kusumah Bangsa Cianjur yang sekaligus memberikan penyuluhan mengenai bantuan hukum. Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh masyarakat desa Pinggirsari, dan siswa/i SMA sederajat di Kecamatan Arjasari. Selain mengedukasi masyarakat mengenai bantuan hukum gratis, pada penyuluhan hukum ini juga membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari pernikahan dini, dimana dalam praktiknya kerap kali terjadi di masyarakat.

3. Pelaksanaan Kegiatan Ketiga; Penyuluhan Hukum

Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan bersamaan dengan Pengukuhan Duta Sadar Hukum Kecamatan Arjasari. Pada penyuluhan ini membahas mengenai bagaimana membangun peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum. Rincian waktu pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut;

Hari/Tanggal : 9 Agustus 2023

Waktu : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Kecamatan Arjasari

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Di hari yang sama, dilaksanakan juga pengukuhan Duta Sadar Hukum, serta dipilih dua orang *Brand Ambassador* Duta Sadar Hukum Kecamatan Arjasari. Tujuan dibentuknya Duta Sadar Hukum di Kecamatan Arjasari ini adalah tidak lain diharapkan menjadi katalisator dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya memiliki kewajiban dalam mengupayakan perbaikan terhadap hukum yang berlaku. Salah satu bentuk upaya perbaikan tersebut yaitu dengan adanya proses pembangunan hukum yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan hukum menjadi kondusif dan lebih baik. Adanya pembangunan hukum, tingkat kemajuan bangsanya bisa dilihat dari tingkat kesadaran hukum pada masyarakatnya. Salah satu cara yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat yaitu dengan diadakannya penyuluhan hukum. (Ernis et al. 2019)

Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 ayat (1), bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka dari itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengusung Desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH) sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Tujuan diadakannya desa/kelurahan sadar hukum ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum formal atau hukum adat dan norma-norma sosial. Bentuk penyelenggaraan program desa sadar hukum ini yaitu melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai hukum format dan hukum adat kepada masyarakat desa/kelurahan. (Wulandari 2017)

Adapun prosedur pembentukan Desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH) yaitu melalui beberapa tahapan, antara lain;

- a. Diawali dengan menetapkan suatu desa/kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) menjadi Desa/kelurahan Binaan (DB).
- b. Dalam menetapkan Desa/Kelurahan Binaan (DB) Camat memberikan usulan kepada Bupati/Walikota.
- c. Bupati/Walikota menetapkan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan dengan membuat Surat Keputusan.

- d. Pembinaan secara berkelanjutan pada Desa/Kelurahan Binaan untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- e. Penilaian terhadap Desa/Kelurahan Binaan untuk menentukan desa tersebut sudah sesuai dengan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian ini dilakukan oleh BPHN yang dibantu oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan penilaian yang mengacu pada indeks DSH.
- f. Penetapan DB menjadi DSH oleh Gubernur berdasarkan pada pertimbangan atas usulan yang diberikan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. (Darmawan and Nugroho 2020)

Proses pengusulan Desa/Kelurahan binaan di Provinsi Jawa Barat diawali dengan pengisian formulir yang dilakukan oleh kelurahan atau dengan mengirimkan data yang diperlukan ke aplikasi kadarkum. Pengisian formulir tersebut disesuaikan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala BPHN. Data yang telah dikirimkan kemudian diperiksa penetapan kadarkum oleh bagian hukum kota/kabupaten. Desa/kelurahan yang sudah memiliki kadarkum. Kemudian diusulkan oleh Camat kepada Bupati/Walikota. Setelah itu, dilakukan penilaian oleh Bupati/Walikota yang bertujuan untuk ditetapkan sebagai desa/kelurahan binaan yang termasuk pada pembinaan kadarkumnya. Setelah itu, diadakan rapat persiapan untuk melakukan pembinaan pada Kabupaten/Kota yang memiliki Desa/Kelurahan Binaan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, dan Bagian Hukum Kota. (Darmawan and Nugroho 2020)

Dalam pembentukan Desa Sadar Hukum pada Desa Pinggirsari sedikit berbeda dari proses pembentukan Desa Sadar Hukum. Sebelumnya Desa Pinggirsari bukan merupakan Desa/Kelurahan Binaan yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Desa Pinggirsari ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang dimana penetapan ini disebabkan adanya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Pinggirsari. Adanya penyelesaian sengketa tanah di Desa Pinggirsari dijadikan tolok ukur bahwa masyarakat di desa tersebut sudah sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Evaluasi Penyematan Desa Sadar Hukum kepada Desa Pinggirsari

Seiring berjalannya waktu, program Desa Sadar Hukum (DSH) telah berlangsung selama 23 tahun, dan masyarakat telah mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian terhadap kriteria DSH sesuai dengan perkembangan ini. Namun, penyesuaian ini bisa menjadi sulit karena setiap lembaga memiliki kriteria keberhasilan masing-masing.

Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional, mungkin akan mengukur keberhasilan DSH berdasarkan tingkat partisipasi penduduk usia 6-15 tahun dalam pendidikan dasar dan tingkat putus sekolah. Demikian pula, Kementerian Kesehatan, sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mungkin akan menekankan pentingnya tidak ada aborsi dan wabah penyakit menular di desa tersebut sebagai indikator keberhasilan. Selain itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komnas HAM juga mungkin akan menilai DSH dari sudut pandang hak-hak anak dan hak asasi manusia, dengan fokus pada tidak ada pelanggaran hak anak dan HAM di desa tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana individu membuat keputusan mereka dalam proses berpikir untuk berperilaku sesuai dengan norma hukum atau tidak. Idealnya, hukum harus bersifat pasti, dapat diprediksi, dan bebas dari unsur subyektif, yang berarti bahwa hukum harus terstruktur dengan baik dan dapat diterapkan dengan konsisten (Friedmann 2015). Sebaliknya, Esmi Warassih menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah suatu jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan perilaku hukum anggota masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat terwujud ketika mereka memahami manfaat hukum dalam kehidupan bersama di masyarakat mereka, dan ini melibatkan proses dari pemahaman hukum hingga penghargaan terhadap hukum (Warassih 2005). Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diikuti dengan memberikan status Desa Sadar Hukum adalah implementasi dari kebijakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mencakup:

- a. Meningkatkan frekuensi penyuluhan hukum kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur negara, melalui program kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Mengembangkan metode dan kegiatan penyuluhan hukum yang sesuai dengan segmen masyarakat sasaran, seperti ceramah, sosialisasi peraturan perundang-undangan baru, dan penyuluhan hukum melalui media massa, termasuk cetak dan elektronik, serta film cerita dan dokumenter.
- c. Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan pembentukan Desa Sadar Hukum.
- d. Mendorong pemberian penghargaan hukum kepada individu, pakar, figur publik, kelompok masyarakat, media massa, sekolah, dan lembaga yang berkontribusi dalam meningkatkan budaya hukum masyarakat.

- e. Meninjau kembali pola penyuluhan hukum secara komprehensif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam konteks ini, indikator keberhasilan penyuluhan hukum mencakup (Susilawati 2012):

- a. Jumlah desa yang memiliki kesadaran hukum dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki unit layanan hukum; dan
- c. Jumlah modul, media pemberdayaan masyarakat, penyuluh, dan kader penyuluh hukum.

Program evaluasi adalah suatu pemeriksaan objektif, sistematis, dan berbasis bukti terhadap dampak program publik terhadap tujuannya. Hal ini berfokus pada pencapaian tujuan program dan dapat dianggap sebagai studi sistematis untuk mengukur sejauh mana sebuah program berjalan efektif, dengan fokus pada pencapaian tujuan program. Dengan kata lain, evaluasi program adalah pengujian objektif dan analisis sistematis terhadap sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Darmawan and Nugroho 2020).

Program dapat dibagi menjadi dua istilah, yaitu program dalam arti spesifik dan program dalam arti umum. Secara umum, program merujuk pada sebuah rencana yang akan dilaksanakan. Ketika "program" ini dikaitkan dengan evaluasi program, maka program didefinisikan sebagai unit atau serangkaian kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijakan, berlangsung secara berkelanjutan, dan terjadi dalam konteks sebuah organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Karena hukum memiliki cakupan yang sangat luas, sebagaimana kehidupan masyarakat itu sendiri, maka menetapkan kriteria untuk menilai Desa Sadar Hukum harus memperhatikan beberapa unsur (Nevey Varida Ariani 2017):

- a. Realitas: Kriteria yang digunakan harus mampu mencerminkan realitas kesadaran hukum masyarakat yang ingin dinilai atau dievaluasi. Kesadaran hukum pada dasarnya adalah aspek kognitif yang bersifat abstrak, sedangkan realitas lebih bersifat empiris dan mencerminkan perilaku warga masyarakat. Namun, sebagian besar orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum juga cenderung berperilaku baik.
- b. Kemampuan: Kriteria yang digunakan harus dapat dicapai oleh masyarakat desa atau kelurahan. Menetapkan kriteria yang terlalu ideal seringkali tidak realistis karena persyaratan yang harus dipenuhi dapat

melebihi kemampuan kelompok sasaran (desa atau kelurahan). Kriteria ideal mungkin akan melibatkan banyak aspek, sehingga mungkin tidak ada desa atau kelurahan yang memenuhi semua kriteria tersebut.

- c. Komplementer: Dari berbagai kriteria yang digunakan, kriteria satu dengan yang lain harus saling melengkapi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu Desa Sadar Hukum. Jika terdapat satu kriteria yang melemahkan atau memiliki arah pencapaian yang berbeda, hal ini dapat menghambat pencapaian nilai maksimal.
- d. Akurat: Pernyataan atau pertanyaan yang diajukan harus akurat dalam arti bahwa mereka harus menyelidiki hal yang ingin diungkapkan atau ditanyakan.
- e. Presisi: Kriteria yang kemudian digunakan sebagai instrumen harus handal, tepat, dan memberikan hasil yang konsisten jika digunakan di tempat lain untuk tujuan yang sama.
- f. Objektif: Kriteria yang ditetapkan harus bebas dari pengaruh pribadi evaluator dan pengaruh subyektif dari institusi.
- g. Praktis dan Ekonomis: Kriteria yang digunakan harus mudah digunakan, tidak menghambat pengguna, mudah dimengerti oleh kelompok sasaran, dan tidak memerlukan biaya besar.

Dalam hal penetapan Desa Pinggirsari sebagai kelurahan/desa sadar hukum, mesti kita kaji ulang dan evaluasi kembali. Merujuk pada Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum, jika memenuhi kriteria yaitu:

- a. Pelunasan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau lebih;
- b. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada perkawinan di bawah umur;
- c. Tingkat kejahatan rendah;
- d. Sedikit kasus narkoba;
- e. Masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; dan
- f. Standar lain yang ditetapkan oleh setiap pemerintah daerah.

Setiap standar harus didukung oleh bukti terdokumentasi dari instansi terkait.

Desa Pinggirsari belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum sebagaimana disebutkan di atas, sebuah pengakuan yang menunjukkan tingkat pemahaman hukum yang tinggi dan pematuhan terhadap hukum di seluruh komunitas. Dalam konteks tersebut, tidak adanya kelompok /keluarga sadar hukum sebagai wadah bagi masyarakat serta tidak adanya penyuluhan hukum yang berkesinambungan menghasilkan isu pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi dua titik yang menonjol sebagai hasil dari rendahnya kesadaran hukum.

Pernikahan dini, sebagai sebuah praktik yang merugikan, berakar dalam ketidakadanya pemahaman tentang hak dan perlindungan hukum anak-anak di desa ini. Banyak keluarga yang terlibat dalam pernikahan dini mungkin tidak menyadari implikasi hukum dan dampak negatif yang mungkin dialami oleh anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Ini adalah permasalahan serius yang tidak hanya mengganggu masa depan pendidikan anak-anak, tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Kekerasan dalam rumah tangga, di sisi lain adalah salah satu akibat dari kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum dalam hubungan antara pasangan suami-istri. Terkadang, ketidakadanya kesadaran akan hak-hak asasi manusia mendasar dan hak-hak perempuan dalam rumah tangga dapat menyebabkan situasi yang tidak aman dan merusak. Ketidakmampuan mengakses sistem hukum untuk melindungi diri sendiri dari situasi semacam ini juga dapat menjadi hambatan serius.

Mengatasi ketidakadanya keluarga yang sadar hukum di Desa Pinggirsari memerlukan upaya kolaboratif yang kuat dari pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan setempat. Dalam hal ini, program pendidikan hukum yang merata dan mudah diakses, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun melalui kegiatan sosialisasi masyarakat, harus diberikan. Keluarga dan individu harus diberdayakan dengan pemahaman yang cukup untuk mengambil keputusan berdasarkan pemahaman hukum yang benar.

Maka daripada itu, mahasiswa KKN Tematik Desa Sadar Hukum berinisiatif untuk membuat diskursus mengenai hukum ke beberapa kelompok masyarakat baik di tingkat pendidikan sekolah menengah maupun kepada aparatur desa, tokoh masyarakat, dan umumnya warga Desa Pinggirsari. Kegiatan tersebut kami laksanakan secara berkala dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan sasaran kegiatan.

Diskursus yang dilakukan kepada sekolah tingkat menengah kami lakukan tidak hanya di Desa Pinggirsari. Akan tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas, yakni satu Kecamatan Arjasari. Hal ini dilakukan dalam upaya pembentukan Duta Sadar Hukum sebagai katalisator peningkatan kesadaran hukum di kalangan remaja. Sedangkan diskursus kepada aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Pinggirsari kami lakukan dalam bentuk penyuluhan mengenai bantuan hukum gratis dan juga akibat hukum dari perkawinan dini. Selain dalam upaya memberikan pendidikan hukum, hal ini dilaksanakan sekaligus untuk membentuk kembali Keluarga atau Kelompok Sadar Hukum di Desa Pinggirsari sebagai salah satu syarat bahwa desa/kelurahan tersebut merupakan desa/kelurahan sadar hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa pendidikan hukum bukanlah tindakan sekali jalan. Diperlukan penyuluhan hukum yang berkesinambungan agar pemahaman hukum dapat terus ditingkatkan. Keterlibatan komunitas dan pihak-pihak terkait dalam penyuluhan ini adalah kunci. Program penyuluhan harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari keluarga, seperti hak-hak dan kewajiban hukum dalam pernikahan, hak anak-anak, dan hak-hak perempuan. Melalui pendekatan ini, Desa Pinggirsari dapat secara bertahap mencapai status "Desa Sadar Hukum" yang diharapkan.

Hal tersebut perlu digarisbawahi karena penting untuk memahami bahwa ketidakadanya keluarga yang sadar hukum dan isu-isu seperti pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya masalah lokal, tetapi merupakan masalah hak asasi manusia yang bersifat universal. Dengan memprioritaskan pendidikan hukum yang terjangkau dan berkelanjutan serta penyuluhan hukum yang berkesinambungan, Desa Pinggirsari dapat membuka jalan menuju perubahan sosial yang positif dan menciptakan lingkungan yang lebih adil, terinformasi, dan aman untuk semua penduduknya.

3. Interkoneksi Penentuan Kualifikasi Desa Sadar Hukum di Pinggirsari dengan Perkembangan Zaman Saat Ini

Apabila kita melihat secara objektif dalam hasil penelitian di lapangan, bahwa terdapat kualifikasi ataupun kriteria yang sejatinya belum dipenuhi oleh Desa Pinggirsari sebagai kelurahan/desa sadar hukum dan kemudian dikomparasikan dengan data yang ditunjukkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham bahwa penetapan desa/kelurahan sadar hukum belum benar-benar mencerminkan tingkat kesadaran hukum di masyarakat (Widati 2023).

Tentu saja ini menunjukkan bahwa Permenkumham No : M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum dan

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum belum berjalan dengan optimal dan efektif karena dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penetapan desa/kelurahan sadar hukum masih terkesan ceremonial belaka.

Kendati demikian, harus ada program yang komprehensif untuk mengidentifikasi program yang berkelanjutan dan setiap tahunnya melakukan evaluasi koordinasi antar kementerian dan cabang sehingga diharapkan program tersebut memiliki fokus dan tidak tumpang tindih, misalnya sosialisasi program yang terintegrasi dan tepat sasaran untuk dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Sementara itu, Kementerian Desa, Kemukiman dan Pemberdayaan Masyarakat juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan indeks pembangunan desa dengan metode pengukuran yang berbeda dengan indeks pembangunan desa. Dari situlah muncul konsep kesadaran hukum desa yang harus beradaptasi dengan peraturan saat ini, khususnya kebijakan Pemerintah mesti fokus pada kesejahteraan masyarakat desa sesuai Nawacita Presiden (Nevey Varida Ariani 2017).

Proses implementasi mulai dari penetapan kriteria desa/kelurahan yang berpengetahuan hukum, kompetisi keluarga yang berpengetahuan hukum, model konsultasi hingga monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang sangat diperlukan, berkesinambungan dan terarah dengan terikatnya banyak pihak terkait agar benar-benar dilakukan untuk dapat tepat sasaran dengan koordinasi bersama pihak berwenang supaya mengarah pada 4 indikator yakni pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Apabila tingkat kesadaran seseorang atau masyarakat telah berperilaku sesuai hukum maka tingkat kesadaran hukumnya tinggi.

Berdasarkan pengamatan fenomena dalam beberapa tahun terakhir dan hasil penelitian untuk menentukan kualifikasi ataupun parameter Desa Sadar Hukum yang baru dan sesuai dengan perkembangan zaman menjadi sangat penting, setidaknya diperlukan 7 (tujuh) kriteria batu sebagai berikut:

- a. Tingkat kriminalitas yang rendah, termasuk segala jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP;
- b. Jumlah kasus narkoba yang rendah;
- c. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan yang tinggi;
- d. Penanganan yang efektif terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

- e. Ketidakberadaan korupsi yang signifikan;
- f. Tingkat pendidikan masyarakat minimal tingkat SMA;
- g. Adanya kelompok/keluarga sadar hukum; dan
- h. Kriteria lain yang ditetapkan oleh daerah.

Selain daripada itu, diperlukan adanya perubahan penyempurnaan regulasi/kerangka hukum yang mengatur mekanisme pembangunan, pembentukan desa sadar hukum, serta perubahan standarisasi kriteria penilaian desa/kelurahan mampu. Kesadaran hukum minimal didasarkan pada 4 (empat) dimensi, yaitu: Aspek akses informasi hukum, aspek penegakan hukum, aspek keadilan dan aspek demokrasi dan regulasi. Semua itu dimungkinkan dengan adanya usulan perubahan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.0573 Tahun 2008 terkait pembentukan dan pembinaan keluarga dan desa/kelurahan dengan pemahaman hukum (Ernis et al. 2019).

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

KKN tematik Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan selama 40 hari di suatu wilayah kelurahan atau desa yang telah memperoleh penghargaan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dalam hal ini, penulis berkesempatan melaksanakan pengabdian di wilayah Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam pembentukan Desa Sadar Hukum pada Desa Pinggirsari sedikit berbeda dari prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala BPHN terkait. Desa Pinggirsari ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang dimana penetapan ini disebabkan adanya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Pinggirsari tanpa memperhatikan kualifikasi dan kriteria yang mesti dipenuhi oleh desa tersebut.

Dengan demikian, perlu menjadi bahan evaluasi bersama bahwa prosedur, kualifikasi, dan parameter penentuan desa/kelurahan sadar hukum mesti dibenahi. Melalui program kerja diskursus dan penyuluhan terkait hukum yang diusung oleh mahasiswa KKN Tematik Desa Sadar Hukum dan disepakati bersama dengan aparatur desa, lembaga pendidikan, beserta masyarakat Desa Pinggirsari maka kami berharap adanya penguatan dan peningkatan kesadaran hukum di semua lapisan dan kelompok masyarakat desa Pinggirsari. Sehingga penyematan desa/kelurahan Sadar Hukum terhadap Desa Pinggirsari bukan hanya seremonial belaka, akan tetapi benar-benar diwujudkan dan tercermin

dalam masyarakatnya yang memiliki kesadaran dan budaya hukum yang baik.

2. SARAN

Penting untuk diingat bahwa pendidikan hukum bukanlah tindakan sekali jalan. Diperlukan penyuluhan hukum yang berkesinambungan agar pemahaman hukum dapat terus ditingkatkan. Keterlibatan komunitas dan pihak-pihak terkait dalam penyuluhan ini adalah kunci. Program penyuluhan harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari keluarga, seperti hak-hak dan kewajiban hukum dalam pernikahan, hak anak-anak, dan hak-hak perempuan. Melalui pendekatan ini, Desa Pinggirsari dapat secara bertahap mencapai status "Desa Sadar Hukum" yang diharapkan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor, Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum, panitia penyelenggara KKN Tematik Desa Sadar Hukum baik dari LP2M maupun Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat atas segala bentuk dukungan baik secara materiil maupun moril kepada kami. Sehingga program KKN Tematik Desa Sadar Hukum di Desa Pinggirsari ini berjalan dengan sukses sebagaimana mestinya.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Oksimana, and Okky Chahyo Nugroho. 2020. "Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Policy Implementation Proposing Construction Village to Become Village Aware of Law)." *Jurnal Penelitian Hukum (De Jure)* 20 (2).
- Ernis, Yul, Mosgan Situmorang, Muhar Junef, Okky Chahyo, Oksimana Darmawan, and Andana Wiyaka Putra. 2019. *Evaluasi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum*. Edited by Insan Firdaus. Kuningan: BALITBANGKUMHAM Press.
- Friedmann, Lawrence M. 2015. *Sistem Hukum Perspektifilmu Sosial (The Legal System A Social Sciennce Perspective)*. VII. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nevey Varida Ariani. 2017. "Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (1): 29–47.
- Soekanto, Soerjono. 1997. *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Susilawati, Susi. 2012. *Indikator Desa Sadar Hukum*. Jakarta: BPHN.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosilogis*. Semarang: Pt. Suryandaru Utama.
- Widati, Dwi Retno. 2023. "PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM DI MASYARAKAT." *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 2 (1): 1–13.

Wulandari, Tri Novianti. 2017. "Kajian Terhadap Efektivitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1 (1).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05- 73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum